



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 2115 TAHUN 2024

TENTANG

JENIS, UKURAN, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE

DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 173/PL.02.4-BA/3306/4/2024 tentang Kesepakatan Ketentuan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Jenis, Ukuran, Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2114 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2116 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan jenis, ukuran, dan jumlah bahan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Jenis, ukuran, jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2115 TAHUN 2024
TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2024

Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memfasilitasi pencetakan Alat Peraga Kampanye yang meliputi:
 - a. Baliho dengan ukuran paling besar 4m X 7m, paling banyak 5 (lima) buah untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. Umbul-umbul dengan ukuran paling besar 1,15m X 5m, paling banyak 20 (dua puluh) buah per Kecamatan untuk setiap Pasangan Calon;
 - c. Spanduk ukuran paling besar 1m X 6m, paling banyak 2 (dua) buah per Desa/Kelurahan untuk setiap Pasangan Calon;
 - d. Billboard ukuran paling besar 4m X 6m paling banyak 5 (lima) buah setiap paslon.
2. Pasangan Calon dapat mencetak Alat Peraga Kampanye tambahan pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo;
 - b. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak maksimal 200% dari jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk setiap jenis Alat Peraga Kampanye.
 - c. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Purworejo untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.

3. Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 2115 TAHUN 2024
TENTANG JENIS, UKURAN, JUMLAH ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN
2024

Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye

A. Jenis, Ukuran dan Jumlah

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo memfasilitasi pencetakan Bahan Kampanye yang meliputi:
 - a. Pamflet dengan ukuran paling besar 21 cm x 29,7 cm, berwarna, satu muka paling banyak 200.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon
 - b. Brosur dengan ukuran dalam posisi terbuka paling besar 21 cm x 29,7 cm dan dalam posisi terlipat paling besar 21 cm x 9,9 cm; berwarna, dua muka paling banyak 200.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon, dan
 - c. Selebaran dengan ukuran paling besar 9,9 cm x 21 cm, berwarna, dua muka paling banyak 200.000 lembar untuk setiap Pasangan Calon
2. Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye tambahan pada angka 1 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo
 - b. Jumlah bahan kampanye yang dicetak maksimal 100% jumlah yang difasilitasi KPU Kabupaten Purworejo
 - d. Pasangan calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Purworejo untuk ukuran, jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dengan mempedomani Keputusan KPU Kabupaten Purworejo.
3. Desain dan Materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. Ketentuan Lain

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Purworejo dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter)x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Setiap Bahan Kampanye di atas, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
2. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
3. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


Herdaryanto Wijayadi